

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Program Samisade merupakan implementasi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur melalui bantuan khusus keuangan daerah. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana Samisade mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan 3 (tiga) prinsip utama *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi sebagai salah satu penerima dan pengelola Samisade Tahun 2021 telah merealisasikannya dengan pembangunan betonisasi jalan desa. Mengacu pada temuan di lapangan dan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Samisade Tahun 2021 oleh Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan program pembangunan dilaksanakan secara optimal, berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta komitmen dari Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan program Samisade baik secara moral dan hukum mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban.
2. Prinsip transparansi yang diterapkan bersifat informatif mulai dari kegiatan Musrenbang hingga pemasangan *Banner* program pembangunan secara global. Namun berkaitan dengan informasi penggunaan anggaran secara rinci hanya dicantumkan pada laporan pertanggungjawaban Kelapa Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk publik/masyarakat luas tidak mendapatkan akses atas informasi tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 oleh Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat dibuktikan dengan

terselenggaranya Musrenbang yang merumuskan dan merencanakan program-program pembangunan desa hingga pelaksanaan pembangunan betonisasi jalan desa secara swakelola dan gotong royong yaitu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, TPK dan masyarakat desa itu sendiri, termasuk dalam kegiatan pengawasan pembangunan. Tujuannya selain terwujudnya infrastruktur, juga dapat meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi pengangguran di Desa Pasir Angin.

4. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya kemampuan dan kualitas Pejabat Pemerintah Desa, TPK dan masyarakat yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli profesional. Sehingga potensi kendala dan hambatan dapat dieliminir mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Pasir Angin serta partisipasi masyarakat sangat mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade tahun 2021.

6.2. Saran.

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade Tahun 2021 di Desa Pasir Angin, terdapat beberapa saran dari sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip *good governance* tidak akan lepas dari faktor manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas, sehingga mohon menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bogor secara kontinyu dan berkala memberikan bimbingan teknik kepada seluruh aparatur Pemerintah Desa termasuk Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi terkait manajemen administrasi pengelolaan sumber keuangan desa sesuai prinsip *good governance*.
2. Selaku penerima dan pengelola Samisade disarankan kepada Pemerintah Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi untuk selalu transparan bukan sekadar memberikan informasi umum melainkan adanya

keterbukaan dan kemudahan akses bagi pihak *stakeholder* atau masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi secara detail dan rinci.

3. Disarankan untuk dilaksanakan penelitian selanjutnya yang tetap berfokus pada pengelolaan sumber keuangan desa lainnya untuk mendapatkan informasi dan analisis secara komprehensif berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance*.